

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori Atau Konseptual

Kerangka teori dan konseptual merupakan landasan penting dalam suatu penelitian hukum yang berfungsi untuk memberikan arah, batasan, dan dasar analisis terhadap permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian ini, kerangka teori digunakan untuk menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran kompetensi mutlak oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Sementara itu, kerangka konseptual digunakan untuk menjelaskan istilah-istilah utama yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan demikian, kedua kerangka tersebut saling melengkapi dalam memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap objek penelitian.³²

Berdasarkan praktiknya penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia, keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan memiliki peranan yang sangat penting. BPSK dirancang untuk memberikan penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya sering muncul permasalahan hukum, khususnya terkait dengan batas kewenangan BPSK dalam menyelesaikan suatu sengketa. Permasalahan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma yang diatur dengan praktik yang terjadi di lapangan

³² M H Muksalmina, 'Bab 4 Kajian Pustaka & Kerangka Teoritis Penelitian Hukum', Metodologi Penelitian Hukum, 37 (2023).

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks ketika BPSK memeriksa dan memutus perkara yang berada di luar kewenangannya, terutama yang berkaitan dengan sengketa dalam ranah hukum perdata umum, seperti wanprestasi dalam perjanjian. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum terkait dengan keabsahan putusan yang dihasilkan. Hal tersebut juga berkaitan erat dengan prinsip kompetensi mutlak dalam sistem peradilan. Jadi, diperlukan analisis yang mendalam untuk menilai kesesuaian tindakan BPSK dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan kerangka teori dalam penelitian ini menjadi sangat penting untuk menilai apakah tindakan BPSK dalam memeriksa dan memutus perkara telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain itu, kerangka teori juga digunakan untuk menganalisis akibat hukum yang timbul apabila terjadi pelanggaran terhadap kompetensi absolut. Analisis tersebut terutama berkaitan dengan kemungkinan pembatalan putusan yang dihasilkan oleh BPSK. Dengan demikian, kerangka teori berfungsi sebagai alat analisis yang sistematis dan terarah.³³ Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menggunakan beberapa teori yang relevan, yaitu teori kewenangan, teori kompetensi mutlak, teori perlindungan konsumen, serta teori mengenai pembatalan putusan.

Teori-teori tersebut digunakan sebagai dasar analisis untuk mengevaluasi permasalahan pelanggaran kompetensi absolut oleh BPSK. Evaluasi ini

³³ Soerjono Soekanto, 'Penelitian Hukum Dan Pendidikan Hukum', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 6.6 (1976), 430–439.

difokuskan pada implikasi hukum yang timbul, khususnya terhadap keabsahan putusan dalam Putusan Nomor 1196/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Mdn. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memperjelas batas kewenangan BPSK.

1. Teori Kewenangan (*Authority Theory*)

a. Pengertian

Teori kewenangan merupakan dasar utama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu lembaga dalam menjalankan fungsi hukumnya. Kewenangan merupakan kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang kepada suatu lembaga atau pejabat untuk bertindak dalam ranah hukum publik maupun privat. Menurut Prof Philipus M. Hadjon, kewenangan bersumber dari tiga hal, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi merupakan pemberian kewenangan yang bersifat asli dan langsung berasal dari pembentuk undang-undang kepada suatu organ negara.³⁴ Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari organ yang memiliki kewenangan atribusi kepada organ lain, di mana tanggung jawab pelaksanaan berpindah kepada penerima delegasi.

Adapun mandat merupakan pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan tugas atas nama pemberi mandat, tanpa adanya peralihan tanggung jawab hukum secara penuh. Ketiga bentuk sumber kewenangan tersebut menjadi instrumen penting dalam memahami bagaimana suatu

³⁴ Philipus M. Hadjon dkk., 'Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005)', hlm.140.

lembaga memperoleh dasar legitimasi dalam menjalankan fungsinya. Berdasarkan konteks, kewenangan BPSK merupakan kewenangan atribusi yang diberikan langsung oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.³⁵ Pemberian kewenangan tersebut menunjukkan bahwa BPSK dibentuk oleh pembentuk undang-undang sebagai lembaga khusus yang memiliki fungsi penyelesaian sengketa konsumen di luar mekanisme peradilan umum. Dengan demikian, eksistensi BPSK tidak bergantung pada pelimpahan dari lembaga lain, melainkan berdiri atas dasar kewenangan yang diberikan langsung oleh undang-undang sebagai bentuk konkret dari perlindungan hukum terhadap konsumen.

b. Sumber dan Bentuk Kewenangan

Pada hukum administrasi negara, kewenangan tidak muncul secara serta-merta, melainkan harus bersumber dari peraturan perundang-undangan. Secara teoritis, kewenangan dibedakan menjadi tiga bentuk utama, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi merupakan pemberian kewenangan asli oleh undang-undang kepada suatu lembaga atau pejabat, sehingga kewenangan tersebut melekat secara langsung dan bersifat mandiri. Delegasi merupakan pelimpahan kewenangan dari pejabat atau lembaga yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, yang disertai dengan tanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan tersebut.

³⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 1999.

Sementara itu, mandat merupakan pelimpahan kewenangan untuk bertindak atas nama pemberi mandat, namun tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat. Dalam konteks Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), kewenangan yang dimiliki merupakan kewenangan atribusi yang secara tegas diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh ruang lingkup kewenangan BPSK tidak dapat diperluas di luar ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Setiap tindakan yang melampaui batas kewenangan atribusi dapat dikategorikan sebagai tindakan *ultra vires*.

c. Batasan Kewenangan dalam Penyelenggaraan Kekuasaan

Berdasarkan pelaksanaannya, penggunaan kewenangan oleh suatu lembaga tidak bersifat mutlak tanpa batas. Kewenangan tersebut dibatasi oleh prinsip legalitas (*legality principle*), yang mensyaratkan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan hukum yang berlaku. Prinsip ini merupakan fondasi utama dalam negara hukum (*rechtstaat*) yang menjamin bahwa tidak ada tindakan pemerintah yang dilakukan secara sewenang-wenang. Selain itu, kewenangan juga dibatasi oleh prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti prinsip kepastian hukum, prinsip ketelitian, dan prinsip tidak menyalahgunakan wewenang.

Berdasarkan konteks ini, apabila suatu lembaga seperti BPSK melaksanakan kewenangannya tanpa memperhatikan batasan tersebut, maka tindakan tersebut dapat dinilai sebagai penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*). Maka, kewenangan BPSK dalam menyelesaikan

sengketa konsumen harus dilaksanakan secara hati-hati dan sesuai dengan ketentuan hukum. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya cacat hukum dalam putusan yang dihasilkan. Dengan demikian, batasan kewenangan menjadi aspek penting dalam menjamin keabsahan tindakan lembaga.

d. Relevansi Teori Kewenangan dalam Penelitian

Teori kewenangan memiliki peranan yang sangat penting dalam penelitian ini, khususnya dalam mengevaluasi apakah BPSK telah bertindak sesuai dengan batas kewenangannya. Melalui teori ini, dapat dianalisis secara mendalam apakah sengketa yang ditangani oleh BPSK termasuk dalam ruang lingkup kewenangannya sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen. Apabila dalam praktiknya BPSK memeriksa dan memutus sengketa yang seharusnya menjadi kewenangan pengadilan umum, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kompetensi absolut. Pelanggaran tersebut berimplikasi terhadap keabsahan putusan yang dihasilkan dan berpotensi untuk dibatalkan.

Maka, teori kewenangan digunakan sebagai alat analisis utama dalam menilai legalitas tindakan BPSK. Selain itu, teori ini juga membantu dalam menentukan akibat hukum dari pelanggaran kewenangan dalam perspektif hukum acara perdata. Maka, penggunaan teori kewenangan dalam penelitian ini menjadi sangat relevan dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan merupakan aspek fundamental dalam sistem peradilan.

2. Teori Kompetensi Absolut

Teori kompetensi absolut merupakan konsep yang menjelaskan kewenangan mutlak suatu badan peradilan atau lembaga penyelesaian sengketa dalam memeriksa dan memutus perkara berdasarkan jenis perkara tertentu. Kompetensi ini bersifat tidak dapat disimpangi oleh para pihak dan wajib diperhatikan oleh hakim dalam setiap proses pemeriksaan perkara. Menurut M. Yahya Harahap, pelanggaran terhadap kompetensi absolut mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum karena lembaga yang memutus tidak memiliki kewenangan sejak awal. Penelitian ini, teori kompetensi absolut digunakan sebagai landasan analisis untuk menilai apakah BPSK berwenang dalam menangani sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan atau justru menjadi kewenangan pengadilan umum.³⁶

a. Pengertian Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menentukan batas kewenangan masing-masing lembaga peradilan. Pengaturan tersebut dapat ditemukan, antara lain, dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman serta berbagai peraturan yang mengatur lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Selain itu, kewenangan lembaga nonlitigasi, seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), diatur dalam Undang-

³⁶ Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika

Undang Perlindungan Konsumen. Pengaturan ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum mengenai lembaga mana yang berwenang mengadili suatu jenis perkara tertentu sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

b. Karakteristik Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut memiliki karakter yang bersifat mengikat atau memaksa, yang berarti tidak dapat dikesampingkan oleh kesepakatan yang dibuat oleh para pihak. Dalam hal ini, hakim secara *ex officio* wajib memeriksa dan memastikan apakah dirinya memiliki kewenangan untuk mengadili suatu perkara. Apabila suatu perkara diperiksa oleh lembaga yang tidak memiliki kompetensi absolut, maka seluruh proses pemeriksaannya menjadi tidak sah atau tidak valid. Dengan demikian, kompetensi absolut merupakan syarat mendasar dalam penegakan hukum yang tidak dapat diabaikan oleh siapa pun.

c. Akibat Hukumnya

Pelanggaran terhadap kompetensi absolut dapat menimbulkan akibat hukum yang serius, yaitu putusan yang dihasilkan dapat dianggap batal demi hukum. Hal ini terjadi karena sejak awal lembaga yang memeriksa perkara tidak memiliki kewenangan yang sah untuk mengadili perkara tersebut. Akibatnya, putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam praktik peradilan, kondisi ini sering dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan upaya hukum, seperti keberatan atau pengajuan banding,

guna membatalkan putusan yang melampaui kewenangan lembaga yang bersangkutan.

d. Penerapan Teori Kompetensi Absolut dalam Penelitian

Pada Penelitian ini, teori kompetensi absolut digunakan untuk mengkaji kewenangan BPSK dalam menangani sengketa yang timbul akibat perjanjian pembiayaan konsumen. Analisis difokuskan pada penentuan apakah sengketa tersebut termasuk dalam ruang lingkup perlindungan konsumen yang menjadi kewenangan BPSK, atau justru merupakan sengketa perdata murni yang menjadi kompetensi pengadilan negeri. Dengan menggunakan teori ini, penelitian dapat menilai secara yuridis apakah putusan BPSK dalam kasus yang diteliti telah sesuai dengan batasan kewenangan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku.

3. Teori Perlindungan Konsumen

Teori perlindungan konsumen merupakan konsep yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak konsumen dalam hubungannya dengan pelaku usaha. Teori ini menekankan bahwa konsumen sebagai pihak yang relatif lebih lemah harus memperoleh perlindungan yang memadai agar tidak dirugikan dalam kegiatan transaksi. Menurut Az. Nasution, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.³⁷ Dalam praktiknya, perlindungan ini tidak hanya mencakup

³⁷ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Diterbitkan oleh Daya Widya (1999)

pemberian hak kepada konsumen, tetapi juga mencakup penegakan kewajiban pelaku usaha agar tercipta keseimbangan dalam hubungan hukum antara kedua belah pihak.

Berdasarkan hal ini, BPSK dibentuk sebagai salah satu instrumen perlindungan hukum bagi konsumen, namun kewenangannya tetap harus berada dalam batas-batas yang ditentukan oleh Undang-Undang. Dengan penjelasan lain, perlindungan hukum yang bersifat preventif berusaha mengantisipasi munculnya perselisihan, sementara perlindungan hukum represif digunakan untuk menuntaskan sengketa yang telah terjadi.³⁸

a. Dasar Hukum

Perlindungan konsumen di Indonesia diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.³⁹ Undang-Undang tersebut mengatur mengenai hak-hak konsumen, kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha, serta mekanisme penyelesaian sengketa baik melalui jalur pengadilan (*litigasi*) maupun di luar pengadilan (*nonlitigasi*), seperti melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Di samping itu, landasan hukum perlindungan konsumen juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa setiap penyelesaian sengketa harus dilakukan oleh badan yang

³⁸ Siska Diana Sari, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Klinik Kecantikan Estetika Berdasarkan Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara" *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaran* (2018) : 140-154, <http://e-journal.unipms.ac.id/index.php/citizenship> print.

³⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 8 Tahun 1999, 1999.

berwenang.⁴⁰ Ketentuan ini menjadi penting dalam konteks penelitian, karena perlindungan konsumen tidak hanya berkaitan dengan substansi hak, tetapi juga menyangkut prosedur penyelesaian sengketa yang sah dan diakui secara hukum.

b. Prinsip-Prinsip dalam Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), terdapat beberapa asas atau prinsip dasar yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. Asas-asas ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi pedoman dalam praktik penegakan hukum, khususnya dalam penyelesaian sengketa konsumen. Adapun asas-asas tersebut antara lain:

1. Asas Manfaat

Asas manfaat mengandung makna bahwa segala upaya dalam perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi konsumen dan pelaku usaha. Prinsip ini menekankan bahwa perlindungan konsumen tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak saja, melainkan harus menciptakan kemanfaatan yang seimbang bagi seluruh pihak yang terlibat.⁴¹ Dengan demikian, setiap kebijakan maupun putusan yang diambil harus mempertimbangkan aspek kebermanfaatan secara luas.

⁴⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, 48AD.

⁴¹ Regino G. Salindeho, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pengguna Barang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen', V.7 (2016), 35–42.

2. Asas Keadilan

Asas keadilan menghendaki agar konsumen memperoleh haknya secara adil dan proporsional. Dalam hal ini, konsumen harus diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum, tanpa adanya diskriminasi. Selain itu, pelaku usaha juga harus diperlakukan secara adil sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya.⁴² Asas ini menekankan pentingnya keseimbangan dalam pemberian hak dan kewajiban antara para pihak.

3. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Prinsip ini menekankan bahwa perlindungan konsumen harus mampu menjaga keseimbangan kepentingan antara para pihak, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak proporsional. Dalam praktiknya, asas ini juga berfungsi untuk mencegah adanya dominasi pelaku usaha terhadap konsumen yang dapat menimbulkan kerugian.⁴³

⁴² Syaharie Jaang, 'Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berdasarkan Prinsip Keadilan', 2.05 (2023), 349–357.

⁴³ Alfina Maharani, Adnand Darya Dzika. Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia : Perlindungan , Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review)

4. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum memberikan jaminan bahwa hukum dapat ditegakkan secara jelas, tegas, dan konsisten. Dalam konteks perlindungan konsumen, asas ini sangat penting karena menjamin bahwa setiap sengketa akan diselesaikan berdasarkan aturan hukum yang berlaku oleh lembaga yang berwenang.⁴⁴ Kepastian hukum juga memberikan rasa aman bagi konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya.

Berdasarkan pelanggaran kompetensi absolut, asas kepastian hukum menjadi sangat penting. Apabila suatu sengketa diselesaikan oleh lembaga yang tidak berwenang, misalnya BPSK menangani perkara yang seharusnya menjadi kewenangan pengadilan, maka kondisi tersebut justru dapat merugikan konsumen karena putusan yang dihasilkan berpotensi batal demi hukum. Akibatnya, tujuan perlindungan konsumen tidak tercapai secara optimal.

c. Mekanisme perlindungan konsumen dalam penyelesaian sengketa

Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah menyediakan dua mekanisme utama dalam penyelesaian sengketa konsumen, yaitu melalui jalur litigasi dan nonlitigasi. Jalur litigasi dilakukan melalui peradilan umum, sedangkan jalur nonlitigasi dilakukan melalui lembaga di luar pengadilan, seperti BPSK.⁴⁵ BPSK memiliki kewenangan untuk

⁴⁴ Sutan Pinayungan Siregar 'Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan', 4.2 (2024), 228–33.

⁴⁵ Marten Bunga, 'Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen', 4.2 (2021), 331–47.

menyelesaikan sengketa konsumen secara cepat, sederhana, dan dengan biaya yang relatif ringan. Mekanisme ini dimaksudkan untuk memberikan akses keadilan yang lebih mudah bagi konsumen.

Namun demikian, kewenangan tersebut bersifat terbatas, yaitu hanya mencakup sengketa konsumen tertentu dan tidak mencakup seluruh jenis sengketa perdata. Dalam konteks perkara Nomor 1196/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Mdn, perlindungan hukum bagi konsumen diuji ketika BPSK diduga melampaui kewenangannya. Apabila BPSK menangani sengketa yang berkaitan dengan perjanjian pembiayaan, yang pada umumnya termasuk dalam ranah sengketa perdata umum, maka penyelesaian tersebut berpotensi melanggar kompetensi absolut. Akibatnya, meskipun tujuan awalnya adalah untuk melindungi konsumen, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan kewenangan justru dapat merugikan konsumen itu sendiri.

d. Penerapan Teori Perlindungan Konsumen dalam Kasus Pelanggaran Kompetensi Absolut

Berdasarkan studi kasus Nomor 1196/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Mdn, perlindungan konsumen tidak hanya harus dilihat dari aspek substansi putusan, tetapi juga dari aspek keabsahan lembaga yang mengeluarkan putusan tersebut. Apabila terbukti bahwa BPSK tidak memiliki kewenangan dalam menangani sengketa tersebut, maka akan timbul beberapa konsekuensi hukum, yaitu:

1. Putusan BPSK menjadi tidak sah secara hukum.
2. Konsumen mengalami ketidakpastian hukum.
3. Sengketa harus diselesaikan kembali melalui lembaga yang berwenang, yaitu pengadilan negeri.

Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen yang ideal harus memenuhi dua aspek utama, yaitu perlindungan materiil dan perlindungan prosedural. Perlindungan materiil berkaitan dengan terpenuhinya hak-hak konsumen, sedangkan perlindungan prosedural berkaitan dengan penyelesaian sengketa oleh lembaga yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴⁶ Dengan demikian, penerapan teori perlindungan konsumen dalam penelitian ini menegaskan bahwa pelanggaran terhadap kompetensi absolut bertentangan dengan tujuan perlindungan konsumen. Hal tersebut disebabkan karena pelanggaran tersebut dapat menghilangkan kepastian hukum dan justru merugikan pihak yang seharusnya memperoleh perlindungan.

4. Teori Perjanjian dan Wanprestasi

Teori perjanjian merupakan dasar dalam hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara para pihak. Dalam Pasal 1338 KUHPerdata ditegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Wanprestasi terjadi

⁴⁶ Rida Ista Sitepu And Hana Muhamad, 'Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia', 2015.

apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Bentuk wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan prestasi, terlambat melaksanakan prestasi, atau melaksanakan prestasi tidak sesuai dengan perjanjian.⁴⁷ Dalam penelitian ini, teori wanprestasi digunakan untuk menentukan apakah sengketa yang terjadi termasuk dalam kategori sengketa konsumen atau sengketa perdata biasa.

a. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian

Berdasarkan pendapat Prof. Subekti, perjanjian merupakan suatu peristiwa ketika seseorang menyatakan janji kepada orang lain, atau ketika dua pihak saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁴⁸ Perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang memuat hak dan kewajiban bagi para pihak. Hal ini berlandaskan pada hukum perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya pada pasal:

1. Pasal 1313 KUHPerdata yang mengatur tentang pengertian perjanjian
2. Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur syarat sahnya perjanjian
3. Pasal 1338 KUHPerdata yang mengatur kekuatan mengikat perjanjian

Sementara itu, menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, perjanjian merupakan sumber utama lahirnya perikatan yang mengikat para pihak secara hukum dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik.

⁴⁷ Nurlily Darwis Niru Anita Sinaga, 'Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian'.

⁴⁸ R. Subekti, Hukum Perjanjian, PT Intermasa, Jakarta, edisi revisi (2002 atau 2009), hlm. 1

b. Asas-Asas dalam Hukum Perjanjian

Dalam hukum kontrak dikenal beberapa asas penting yang menjadi landasan pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan perjanjian, antara lain sebagai berikut:

a) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak memberikan kewenangan kepada para pihak untuk secara bebas menentukan apakah akan diadakan perjanjian atau tidak. Dengan siapa perjanjian tersebut dibuat, serta isi,⁴⁹ bentuk, dan syarat-syarat perjanjian. Kebebasan ini juga mencakup kebebasan untuk mengubah atau mengakhiri sebuah perjanjian. Meskipun demikian, kebebasan berkontrak tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

b) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme mengandung sebuah makna yang dimana suatu perjanjian pada umumnya telah lahir dan mengikat para pihak sejak tercapainya kesepakatan.⁵⁰ Dengan demikian, perjanjian tidak selalu memerlukan bentuk atau formalitas tertentu, kecuali undang-undang menentukan lain. Selama para pihak telah mencapai kata sepakat mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian, maka sejak saat itu perjanjian dianggap sah dan mengikat.

⁴⁹ Firman Floranta Adonara Doni Rian Ardiansyah, Muhammad Hafidz Ridho, Fendi Setyawan, 'Perkembangan Hukum Perjanjian Di Indonesia Dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Para Pihak', 4 (2025).

⁵⁰ Niru Anita Sinaga, 'PERANAN ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PERJANJIAN', 7.2 (2018), 107–120.

c) Asas Itikad Baik

Asas itikad baik menuntut agar para pihak dalam suatu perjanjian bertindak secara jujur, patut, dan berimbang, baik pada tahap pembentukan, pelaksanaan, maupun pengakhiran perjanjian. Asas ini mengharuskan para pihak untuk tidak menyalahgunakan haknya serta menghormati kepentingan pihak lain. Pelaksanaan perjanjian yang tidak dilandasi itikad baik dapat menimbulkan akibat hukum, termasuk tanggung jawab perdata.

d) Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *pacta sunt servanda* berarti bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Artinya, perjanjian tersebut wajib dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Menurut Pof Salim H.S, prinsip Asas *pacta sunt servanda* tidak hanya mengikat para pihak yang berjanji, tetapi juga harus dihormati oleh hakim sebagai hukum yang berlaku bagi mereka.⁵¹ Dengan demikian, hakim pada prinsipnya tidak boleh mengesampingkan isi perjanjian yang sah.

Asas *pacta sunt servanda* memiliki peranan penting dalam penelitian ini karena menunjukkan bahwa sengketa yang timbul dari suatu kontrak pembiayaan pada dasarnya merupakan ranah hukum perdata murni. Sengketa tersebut berakar pada pelaksanaan atau

⁵¹ Salim H.S., Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2015 (Dan Edisi-Edisi Berikutnya), Hlm. 10.

pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati, sehingga penyelesaiannya harus didasarkan pada ketentuan hukum perjanjian dan asas-asas hukum perdata yang berlaku.

5. Pengertian dan Bentuk Wanprestasi

Menurut Prof Rahmad Setiawan, wanprestasi tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan, baik karena kesengajaan maupun kelalaian. Adapun bentuk wanprestasi meliputi:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali
2. Melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya
3. Terlambat melaksanakan prestasi
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Menurut Prof Abdulkadir Muhammad, wanprestasi menimbulkan hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan perjanjian, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian.

a. Penerapan Teori Perjanjian dan Wanprestasi dalam Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, teori perjanjian dan wanprestasi digunakan sebagai dasar analisis untuk menilai apakah konflik yang terjadi dalam perkara Nomor 1196/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Mdn termasuk dalam:

1. Sengketa konsumen yang menjadi kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK); atau
2. Sengketa wanprestasi sebagai ranah hukum perdata yang menjadi kewenangan pengadilan negeri.

Apabila perselisihan yang timbul disebabkan oleh tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan, maka secara hukum permasalahan tersebut lebih tepat dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Penyelesaiannya menjadi kewenangan peradilan umum, dalam hal ini pengadilan negeri.

Penerapan teori perjanjian dan wanprestasi dalam penelitian ini memperkuat analisis bahwa apabila BPSK menangani sengketa yang pada hakikatnya merupakan wanprestasi, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kompetensi absolut.⁵² Pelanggaran tersebut berimplikasi pada tidak sahnya kewenangan BPSK dalam memeriksa dan memutus perkara, sehingga putusan majelis BPSK berpotensi untuk dibatalkan.

Sejalan dengan itu, penelitian ini secara khusus mengkaji mengenai pelanggaran terhadap kompetensi absolut pengadilan yang berakibat pada pembatalan putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dengan studi kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1196/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Mdn.

6. Teori Pertimbangan Hakim (*Judicial Reasoning*)

Teori pertimbangan hakim (*judicial reasoning*) menjelaskan proses penalaran hakim dalam memeriksa, menilai, dan memutus perkara

⁵² Puji Iman, Kiki Rizki Septiani, Kristi Purnamasari, Mustain Billah Marap, Rizki Ridho Putra, Silvia Damayanti, Eka Martiana W, 'Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Terhadap Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian (Studi Putusan Nomor 689/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Jkt Utr)', 2020, 219–227.

berdasarkan fakta persidangan, ketentuan hukum, serta keyakinannya guna mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.⁵³ Putusan hakim wajib memuat alasan hukum (*ratio decidendi*) yang jelas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para pihak dan masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁵⁴ Pertimbangan hakim pada umumnya mencakup fakta hukum, kualifikasi hukum, penerapan norma hukum, serta argumentasi hukum yang logis dan sistematis. Berdasarkan Penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1196/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Mdn.

Terkait adanya pelanggaran kompetensi absolut yang berakibat pada pembatalan putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, Putusan Hakim harus disertai dengan pertimbangan yang memadai dan jelas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para pihak yang berperkara serta kepada masyarakat. Pertimbangan tersebut merupakan unsur penting untuk menilai apakah syuatuputusan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks penelitian ini, teori pertimbangan hakim digunakan untuk menganalisis bagaimana hakim pengadilan negeri medan dalam putusan Nomor 1196/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Mdn, menilai dan memutuskan perkara

⁵³ Habibul Umam Taqiuddin, 'Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim', 1.2 (2017), 191–99.

⁵⁴ Republik Indonesia, *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DENGAN, Afghanistan Physiography Map*, 2009, pp. 1–106.

yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran kompetensi absolut oleh Badan penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK), serta untuk menilai apakah pertimbangan hukum yang digunakan telah tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara perdata.

a) Dasar Hukum Pertimbangan Hakim

Dasar hukum mengenai kewajiban hakim untuk memberikan pertimbangan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁵⁵ Undang-undang tersebut menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, setiap putusan hakim harus memuat alasan dan dasar hukum yang jelas dan tegas, sehingga putusan tersebut tidak hanya bersifat formal, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu putusan pengadilan, termasuk dalam perkara yang berkaitan dengan kompetensi absolut.⁵⁶

b) Unsur-Unsur Pertimbangan Hakim

Menurut Prof M. Yahya Harahap, pertimbangan hakim dalam suatu putusan pada umumnya meliputi:

1. Fakta hukum, yaitu peristiwa yang terbukti di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah;

⁵⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009*.

⁵⁶ Marwan Mas, "Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum dalam Putusan Hakim", *Jurnal Yudisial*, Vol. 5, No. 3, 2012, hlm. 283–295

2. Kualifikasi hukum, yaitu penilaian terhadap fakta untuk menentukan apakah peristiwa tersebut termasuk dalam kategori hukum tertentu;
3. Penerapan norma hukum, yaitu penggunaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan terhadap fakta yang telah terbukti;
4. Argumentasi hukum (*legal reasoning*), yaitu penalaran logis yang digunakan hakim dalam menarik kesimpulan hukum.⁵⁷

Keempat unsur tersebut menjadi dasar dalam menilai apakah suatu putusan telah disusun secara sistematis, logis, dan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, unsur-unsur tersebut digunakan untuk menganalisis apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan telah tepat dalam menilai adanya pelanggaran kompetensi absolut oleh BPSK.

c. Pendekatan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Menurut Prof Satjipto Rahardjo, penegakan hukum tidak hanya bertumpu pada penerapan peraturan perundang-undangan semata, tetapi juga harus memperhatikan aspek keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam menjatuhkan putusan hakim perlu mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis agar putusan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak.⁵⁸

⁵⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.

⁵⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 206–210

Perkara yang berkaitan dengan kompetensi absolut, hakim pada umumnya menggunakan pendekatan yuridis (normatif), karena kewenangan mengadili merupakan aspek yang bersifat tegas dan tidak dapat disimpangi. dengan itu, dalam penelitian ini yang membahas mengenai pelanggaran terhadap kompetensi absolut pengadilan yang berakibat pada pembatalan putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1196/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Mdn), analisis terhadap pertimbangan hakim menjadi penting untuk menilai apakah hakim telah secara tepat menerapkan hukum dalam menentukan kewenangan mengadili serta dalam membatalkan putusan BPSK.⁵⁹

d. Penerapan Teori Pertimbangan Hakim dalam Penelitian

Penelitian ini, teori pertimbangan hakim diterapkan untuk menganalisis dan mengevaluasi alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1196/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Mdn, dengan penekanan pada aspek kompetensi absolut. Penerapan tersebut meliputi:

⁵⁹ Marwan Mas, 'STRENGTHENING THE ARGUMENT ON LEGAL FACTS AND LEGAL THEORIES IN JUDGE-MADE LAWS', 2012, 283–297.

- a. Menentukan kewenangan mengadili secara tepat berdasarkan kompetensi absolut;
- b. Mengevaluasi kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam memeriksa dan memutus perkara;
- c. Menilai adanya pelanggaran kompetensi absolut oleh BPSK;
- d. Menetapkan akibat hukum berupa pembatalan putusan BPSK.

Teori pertimbangan hakim digunakan untuk menilai apakah pertimbangan hukum yang diberikan hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait kompetensi absolut. Maka, teori ini berperan sebagai instrumen untuk mengukur ketepatan, kepastian, dan legitimasi putusan pengadilan dalam membatalkan putusan BPSK akibat pelanggaran kompetensi absolut.

7. Teori Putusan Batal Demi Hukum

Putusan batal demi hukum merupakan putusan yang dianggap tidak pernah ada karena tidak memenuhi syarat sah, salah satunya disebabkan oleh tidak terpenuhinya kewenangan lembaga yang memutus perkara. Dalam doktrin hukum acara perdata, apabila suatu lembaga memeriksa dan memutus perkara di luar kompetensi absolutnya, maka putusan tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Dengan demikian, putusan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sejak semula.

Dalam konteks penelitian ini, teori ini digunakan untuk menganalisis akibat hukum dari putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang melampaui kewenangannya, khususnya dalam perkara yang seharusnya

menjadi kewenangan pengadilan negeri.⁶⁰ Penerapan teori putusan batal demi hukum dalam penelitian ini meliputi:

a. Mengidentifikasi adanya pelanggaran terhadap kompetensi absolut dalam pemeriksaan dan putusan perkara

Tahap ini dilakukan dengan menelaah apakah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan.⁶¹ Penelitian akan membandingkan objek sengketa dengan ketentuan hukum yang mengatur kompetensi absolut BPSK. Apabila ditemukan bahwa perkara tersebut sebenarnya berada dalam ranah peradilan umum, misalnya terkait wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan, maka dapat disimpulkan telah terjadi pelanggaran kompetensi absolut.

b. Menilai keabsahan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menangani sengketa

Pada tahap ini, penilaian difokuskan pada sah atau tidaknya kewenangan BPSK dalam menangani perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian akan mengkaji apakah sengketa yang diperiksa benar-benar merupakan sengketa konsumen atau

⁶⁰ Muh. Ali Masnun Putri, Shafira Monica, 'PROBLEMATIKA KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM MEMUTUS SENGKETA PADA SEKTOR JASA KEUANGAN MELALUI ARBITRASE'.

⁶¹ Kadek Arya Wiwekananda, Made Aditya Pramana Putra "Urgensi Pembatasan Kewenangan Absolut Antara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dan Pengadilan Negeri".

justru sengketa murni jika BPSK di luar kewenangannya, maka secara hukum kewenangan tersebut menjadi tidak sah.⁶²

c. Menganalisis konsekuensi hukum dari putusan yang melampaui kompetensi absolut

Apabila terbukti bahwa BPSK telah melampaui kompetensi absolutnya, maka putusan yang dihasilkan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.⁶³ Dalam hukum acara perdata, kondisi ini mengakibatkan putusan tersebut dikualifikasikan sebagai batal demi hukum. Artinya, putusan dianggap tidak pernah ada sejak semula dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menimbulkan akibat hukum bagi para pihak.

d. Menentukan dasar pembatalan putusan BPSK oleh pengadilan negeri

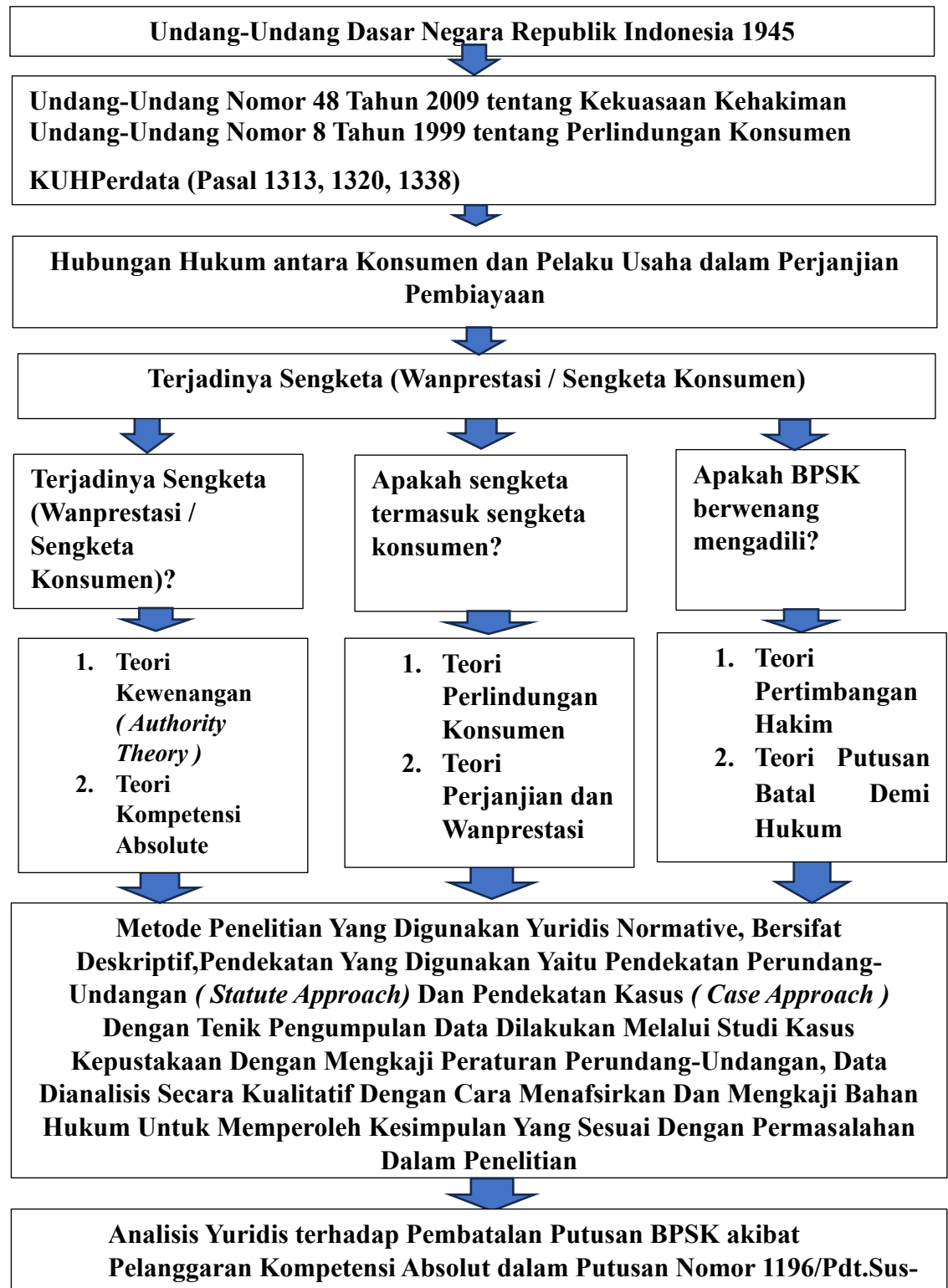
Tahap terakhir adalah mengkaji dasar hukum yang digunakan oleh pengadilan negeri dalam membatalkan putusan BPSK. Penelitian akan menelaah pertimbangan hakim yang menyatakan adanya pelanggaran kompetensi absolut, serta alasan yuridis yang mendasari pembatalan tersebut.⁶⁴ Dengan demikian, dapat diketahui apakah pembatalan putusan telah sesuai dengan prinsip hukum acara perdata dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁶² Kevin Hanif Nasution And Mariske Myeke Tampi, 'Analisis Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Nasabah Dengan Bank (Studi Putusan Nomor: 218k/Pdt.Sus- Bpsk/2019)', 4 (2021), 1111–1132.

⁶³ Putri, Shafira Monica. Problematika Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memutus Sengketa Pada Sektor Jasa Keuangan Melalui Arbitrase

⁶⁴ Susanti Sembiring and Bisma Putra Pratama, 'JIE E : Jurnal Ilmiah E Kotrans & E Rudisi Upaya Keberatan Atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Kasus Penarikan Unit Kendaraan Bermotor', 1.2 (2021), 55–64.

B. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Bagian Kerangka Pemikiran

PENJELASAN KERANGKA BERFIKIR

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar konstitusional tertinggi, serta didukung oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁶⁵ Selain itu, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1313, Pasal 1320, dan Pasal 1338, digunakan sebagai dasar dalam memahami hubungan hukum para pihak dalam suatu perjanjian.⁶⁶ Penelitian ini mengkaji hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha dalam kontrak pembiayaan yang berpotensi menimbulkan sengketa, baik dalam bentuk sengketa konsumen maupun sengketa wanprestasi. Maka, diperlukan analisis yang cermat untuk menentukan jenis sengketa yang sebenarnya terjadi.

Penentuan jenis sengketa memiliki arti penting karena berkaitan langsung dengan kewenangan lembaga yang berhak mengadili perkara tersebut. Apabila sengketa dikualifikasikan sebagai sengketa konsumen, maka penyelesaiannya menjadi kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Sebaliknya, apabila sengketa tersebut merupakan wanprestasi yang bersumber dari perjanjian, maka kewenangan penyelesaiannya berada pada pengadilan negeri. Kesalahan dalam mengidentifikasi jenis sengketa akan berimplikasi pada

⁶⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman..

kekeliruan dalam menentukan kewenangan mengadili, yang pada akhirnya dapat menimbulkan pelanggaran terhadap kompetensi absolut.

Pelanggaran terhadap kompetensi absolut mengakibatkan putusan yang dihasilkan menjadi tidak sah, karena sejak awal lembaga yang memutus perkara tidak memiliki kewenangan untuk mengadili. Oleh sebab itu, penelitian ini secara khusus membahas pelanggaran terhadap kompetensi absolut pengadilan yang berakibat pada pembatalan putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1196/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Mdn. Analisis dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori, yaitu teori kompetensi absolut, teori perlindungan konsumen, teori perjanjian dan wanprestasi, serta teori pertimbangan hakim.

Menggunakan kerangka teori tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah pertimbangan hakim dalam membatalkan putusan BPSK telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mampu memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Dengan demikian, kerangka pemikiran ini menegaskan bahwa pokok permasalahan terletak pada ketepatan dalam menentukan jenis sengketa dan kewenangan lembaga yang berhak mengadili. Kekeliruan dalam menentukan kedua hal tersebut akan berakibat pada batalnya putusan serta menimbulkan implikasi hukum yang signifikan.

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan perbandingan dan acuan dalam penelitian ini, sekaligus untuk menunjukkan adanya sebuah perbedaan diantara penelitian yang dilakukan Penulis dengan Penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan Penelitian ini.

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

NO	Judul/ Penelitian/ Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tentang Kompetensi Bpsk (Studi Kasus Putusan Nomor 194/Pdt.Sus- Bpsk/2015/Pn.Pbr, Putusan Nomor 28/Pdt.Sus.Bpsk/2016/Pn. Kis, Putusan Nomor 812 K/Pdt.Sus-Bpsk/2015). ⁶⁷	1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam membatalkan putusan BPSK pada beberapa perkara?	Penelitian ini menemukan bahwa pembatalan sering terjadi karena perkara yang diperiksa BPSK sebenarnya merupakan sengketa perdata murni, bukan sengketa konsumen.

⁶⁷ Moch Djais Tiffany Bella, Bambang Eko Turisno, 'Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tentang Kompetensi Bpsk (Studi Kasus Putusan Nomor 194/Pdt.Sus- Bpsk/2015/Pn.Pbr, Putusan Nomor 28/Pdt.Sus.Bpsk/2016/Pn.Kis, Putusan Nomor 812 K/Pdt.Sus- Bpsk/2015)', 6 (2017), 1–20.

2.	Pembatalan Putusan Arbitrase BPSK Dalam Mengadili Perkara Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Apartemen (Studi Kasus Nomor 689/Pdt.Sus-BPSK/PN.Jkt.Utr).⁶⁸	1. Mengapa para Konsumen dalam menyelesaikan sengketa harus mengajukan permohonan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Prov. DKI Jakarta? 2. Bagaimanakah upaya hukum bagi PT. Pakkodian atas Putusan Arbitrase BPSK Prov. DKI Jakarta Nomor 001/A/BPSK-DKI/X/2019?	Penelitian menyimpulkan bahwa BPSK tidak memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa yang pada hakikatnya merupakan wanprestasi perjanjian jual beli apartemen, karena sengketa tersebut termasuk dalam ranah hukum perdata umum. Oleh sebab itu, Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan keberatan dan
----	---	--	---

⁶⁸ Shalma Ariyani Purwaningrum, 'Pembatalan Putusan Arbitrase Bpsk Dalam Mengadili Perkara Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Apartemen (Studi Kasus Perkara Nomor 689/Pdt.Sus-BPSK/PN.Jkt.Utr)', 2021.

			membatalkan putusan arbitrase BPSK. Penelitian juga menegaskan bahwa upaya hukum berupa pengajuan keberatan ke Pengadilan Negeri merupakan mekanisme yang tepat terhadap putusan BPSK yang melampaui kewenangannya.
3.	Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Penyelesaian Sengketa Antara Perusahaan Pembiayaan Konsumen Dengan Konsumen (Studi Putusan No.	1.Bagaimana Penyelesaian Sengketa dalam memutus perkara perjanjian pembiayaan konsumen? 2.Bagaimana Putusan Majelis Hakim pada	Penelitian menyimpulkan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang mengadili sengketa

	4/Pdt.Sus-Bpsk/2017/Pn.Mdn). ⁶⁹	penyelesaian sengketa Pembiayaan Konsumen dalam Putusan No.4/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Mdn?	perdata yang bersumber dari wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen, karena sengketa tersebut berada di luar ruang lingkup kewenangan BPSK sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sengketa yang timbul akibat tidak dipenuhinya kewajiban dalam perjanjian
--	--	---	--

⁶⁹ Ade Nova Mentari, 'Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Penyelesaian Sengketa Antara Perusahaan Pembiayaan Konsumen Dengan Konsumen (Studi Putusan No. 4/Pdt.Sus-Bpsk/2017/Pn.Mdn)', 2019.

			pembiayaan merupakan sengketa wanprestasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Dalam Putusan Nomor 4/Pdt.Sus- BPSK/2017/PN.Md n, objek sengketa berasal dari perjanjian kredit yang telah disepakati para pihak, namun debitur tidak memenuhi kewajibannya sehingga menimbulkan wanprestasi. Oleh karena itu,
--	--	--	--

			penyelesaian sengketa tersebut lebih tepat dilakukan melalui Pengadilan Negeri.
4.	Nelsy Alviony (2022), “Kajian Hukum Pembatalan Putusan BPSK oleh Pengadilan Negeri Medan Atas Keberatan Pelaku Usaha (Studi Putusan No. 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Mdn)” ⁷⁰	1. Bagaimana proses pengajuan pembatalan putusan arbitrase BPSK pada Pengadilan Negeri Medan? 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan sengketa konsumen berdasarkan Putusan Nomor 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Mdn? 3. Bagaimana akibat hukum pembatalan putusan BPSK oleh	Sangat relevan karena membahas prosedur pembatalan putusan BPSK di PN Medan, pertimbangan hakim, dan akibat hukum putusan BPSK yang dibatalkan. Penelitian ini juga menegaskan bahwa bila sengketa yang diperiksa adalah perdata

⁷⁰ Nelsy Alviony " Kajian Hukum Pembatalan Putusan BPSK oleh Pengadilan Negeri Medan Atas Keberatan Pelaku Usaha (Studi Putusan No. 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Mdn)" '.

		Pengadilan Negeri Medan atas keberatan pelaku usaha?	murni/wanprestasi, maka BPSK dinilai melampaui kewenangan dan putusannya tidak dapat dieksekusi. Hasil penelitian Nelsy Alviony menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri membatalkan putusan BPSK karena BPSK dinilai tidak berwenang menangani sengketa yang pada hakikatnya merupakan wanprestasi dalam perjanjian kredit, bukan sengketa
--	--	--	--

			konsumen. Selain itu, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa akibat hukum pembatalan tersebut adalah putusan BPSK tidak dapat dieksekusi dan dianggap tidak lagi memiliki kekuatan hukum.
--	--	--	--

Berdasarkan perbandingan yang telah dipaparkan di atas, penelitian yang berjudul "Pelanggaran Terhadap Kompetensi Absolut Pengadilan Berakibat Pembatalan Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1196/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Mdn)".⁷¹ memiliki perbedaan dan kebaruan (novelty) dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Meskipun penelitian sebelumnya sama-sama membahas kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), pembatalan putusan BPSK, maupun penyelesaian sengketa pembiayaan

⁷¹ Putusan, Direktori Agung, Mahkamah Indonesia, Republik, Putusan Nomor 1196/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN.Mdn.

konsumen, pembahasannya masih berfokus pada aspek kewenangan BPSK secara umum, mekanisme penyelesaian sengketa, atau upaya hukum terhadap putusan BPSK. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji pelanggaran kompetensi absolut yang dilakukan oleh BPSK dalam memeriksa dan memutus sengketa pembiayaan konsumen sehingga mengakibatkan putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Medan.

Penelitian ini tidak hanya menganalisis kesesuaian kewenangan BPSK berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan, tetapi juga mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1196/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Mdn ketika menyatakan bahwa BPSK telah melampaui kompetensi absolutnya. Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah berupa analisis mengenai batas kompetensi absolut BPSK dalam penyelesaian sengketa pembiayaan konsumn serta akibat hukum yang timbul apabila suatu putusan dijatuhkan oleh lembaga yang tidak memiliki kewenangan absolut. Posisi penelitian ini menunjukkan adanya kebaruan pada aspek objek penelitian, yaitu penggunaan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1196/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Mdn sebagai studi kasus, sekaligus pada fokus kajian yang menitik beratkan pada hubungan antara pelanggaran kompetensi absolut dengan pembatalan putusan BPSK, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya

di bidang hukum perlindungan konsumen dan hukum acara perdata. Penelitian terdahulu berfungsi untuk menunjukkan state of the art dan posisi penelitian sehingga letak kebaruan penelitian dapat terlihat secara jelas.

Penelitian terdahulu menganalisis kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan konsumen (Penelitian 1), konflik kewenangan antara BPSK dan pengadilan dalam sengketa pembiayaan konsumen (Penelitian 2), serta problematika kewenangan BPSK pada sektor jasa keuangan melalui mekanisme arbitrase (Penelitian 3). Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan menganalisis secara khusus bentuk pelanggaran kompetensi absolut oleh BPSK Kota Medan serta pertimbangan hukum hakim dalam membatalkan Putusan BPSK berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1196/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Mdn. Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang lebih berfokus pada pengaturan kewenangan BPSK atau konflik kewenangan secara umum, penelitian ini mengkaji secara mendalam bagaimana hakim menilai bahwa sengketa yang bersumber dari perjanjian pembiayaan dan jaminan fidusia bukan merupakan sengketa konsumen yang menjadi kewenangan BPSK, melainkan termasuk sengketa wanprestasi yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri atau forum penyelesaian sengketa yang telah disepakati para pihak. Berdasarkan penelitiann ini memberikan anaisis yang lebih spesifik mengenai implikasi yuridis pelanggaran kompetensi absolut terhadap keabsahan putusan BPSK serta memberikan batasan yang lebih jelas mengenai ruang lingkup kewenangan

BPSK dalam sistem penyelesaian sengketa konsumen. Penelitian-penelitian terdahulu mengkaji :

- a. Penelitian 1 berfokus pada kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan konsumen.
- b. Penelitian 2 berfokus pada konflik kewenangan antara BPSK dan Pengadilan Negeri dalam sengketa pembiayaan konsumen.
- c. Penelitian 3 berfokus pada problematika kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa sektor jasa keuangan melalui arbitrase.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan menganalisis secara spesifik pelanggaran kompetensi absolut oleh BPSK Kota Medan dan pertimbangan hukum hakim dalam membatalkan Putusan BPSK berdasarkan Putusan Nomor 1196/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Mdn, sehingga memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai batas kewenangan BPSK serta implikasi hukumnya terhadap keabsahan putusan. Berdasarkan uraian novelty yang telah dipaparkan oleh Penulis, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mengisi research gap dalam kajian mengenai kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), khususnya terkait pelanggaran kompetensi absolut dalam penyelesaian sengketa pembiayaan konsumen yang belum dianalisis secara spesifik oleh penelitian-penelitian terdahulu. Secara lebih rinci, posisi penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Penelitian 1 berfokus pada kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan konsumen berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

- b. Penelitian 2 berfokus pada konflik kewenangan antara BPSK dan Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa pembiayaan konsumen serta implikasinya terhadap kepastian hukum.
- c. Penelitian 3 berfokus pada problematika kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa pada sektor jasa keuangan melalui mekanisme arbitrase.

Penelitian ini melengkapi penelitian-penelitian tersebut dengan menganalisis secara khusus bentuk pelanggaran kompetensi absolut oleh BPSK Kota Medan serta pertimbangan hukum hakim dalam membatalkan Putusan BPSK berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1196/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Mdn. Penelitian ini tidak hanya mengkaji batas kewenangan BPSK secara normatif, tetapi juga menganalisis penerapan teori kewenangan, teori kompetensi absolut, teori wanprestasi, dan teori pertimbangan hakim dalam menilai alasan yuridis pembatalan putusan BPSK, sehingga memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap pengembangan hukum penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia.

Berdasarkan uraian *novelty* yang telah dipaparkan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mengisi *research gap* dalam kajian mengenai kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), khususnya terkait pelanggaran kompetensi absolut dalam penyelesaian sengketa pembiayaan konsumen yang belum dianalisis secara spesifik oleh penelitian-penelitian terdahulu. Secara lebih rinci, posisi penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Penelitian 1 berfokus pada kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan konsumen berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
- b. Penelitian 2 berfokus pada konflik kewenangan antara BPSK dan Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa pembiayaan konsumen serta implikasinya terhadap kepastian hukum.
- c. Penelitian 3 berfokus pada problematika kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa pada sektor jasa keuangan melalui mekanisme arbitrase.

Penelitian ini melengkapi penelitian-penelitian tersebut dengan menganalisis secara khusus bentuk pelanggaran kompetensi absolut oleh BPSK Kota Medan serta pertimbangan hukum hakim dalam membatalkan Putusan BPSK berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1196/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Mdn. Penelitian ini tidak hanya mengkaji batas kewenangan BPSK secara normatif, tetapi juga menganalisis penerapan teori kewenangan, teori kompetensi absolut, teori wanprestasi, dan teori pertimbangan hakim dalam menilai alasan yuridis pembatalan putusan BPSK, sehingga memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap pengembangan hukum penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia.

Penelitian dengan judul "Analisis Yuridis Pelanggaran Kompetensi Absolut oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Berdasarkan Putusan Nomor 1196/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Mdn" memiliki novelty yang jelas

dan terukur dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan. Kebaruan tersebut mencakup lima dimensi utama, yaitu:

- a. Analisis mengenai bentuk pelanggaran kompetensi absolut oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan dalam memeriksa dan memutus sengketa pembiayaan konsumen.
- b. Analisis terhadap pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Medan dalam membatalkan Putusan BPSK Nomor 037/Arbitrase/2025/BPSK-Mdn melalui Putusan Nomor 1196/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Mdn.
- c. Kajian mengenai klasifikasi sengketa pembiayaan konsumen sebagai sengketa wanprestasi yang bersumber dari perjanjian pembiayaan dan jaminan fidusia, sehingga berada di luar kewenangan absolut BPSK.
- d. Analisis keterkaitan antara klausula penyelesaian sengketa dalam perjanjian pembiayaan, kewenangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK), dan kewenangan Pengadilan Negeri dalam menentukan forum penyelesaian sengketa yang tepat.
- e. Penggunaan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1196/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Mdn sebagai objek penelitian, yang belum pernah dianalisis secara khusus dalam penelitian-penelitian terdahulu mengenai pelanggaran kompetensi absolut BPSK.

Kelima dimensi kebaruan tersebut secara bersama-sama menegaskan orisinalitas dan signifikansi ilmiah penelitian ini dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perlindungan konsumen, hukum acara

perdata, serta kajian mengenai batas kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam sistem penyelesaian sengketa di Indonesia.